



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2024/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Muh. Ilham Ramadhan alias Rama bin Arnold Susanto |
| 2. Tempat lahir | : Palopo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 Tahun/7 November 2004 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. K.H M. Razak, Kel. Pajalesang, Kec. Wara Timur
Kota Palopo |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Farhan bin Drs. Machmuddin |
| 2. Tempat lahir | : Palopo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 Tahun/1 Oktober 2004 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Andi Kambo Kel. Malatunrung Kec. Wara Timur
Kota Palopo |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 24/Pid.B/2024/PN Plp tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2024/PN Plp tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muh. Ilham Ramadhan alias Rama Bin Arnold Susanto dan terdakwa Farhan Bin Drs. Machmuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama kami tersebut;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Muh. Ilham Ramadhan alias Rama Bin Arnold Susanto dan terdakwa Farhan Bin Drs. Machmuddin masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan pada pokoknya bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa MUH. ILHAM RAMADHAN alias RAMA Bin ARNOLD SUSANTO bersama-sama dengan FARHAN Bin Drs. MACHMUDDIN, pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Anggrek belakang Tribun Lapangan Pancasila, Kel. Tompotikka Kec. Wara Timur Kota Palopo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka yakni terhadap HIDAYAD BAHARUDDIN alias YAYAT Bin BAHARUDDIN PARAKKASI, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas terdakwa Ilham bersama-sama dengan terdakwa Farhan sedang duduk-duduk sambil cerita di dalam penjual sayur kemudian terdakwa Ilham dan terdakwa Farhan melihat saksi Hidayat Baharuddin lewat bersama dengan temannya kemudian terdakwa Ilham mengejarnya sampai di jalan anggrek belakang tribun lapangan pancasila kemudian setelah itu terdakwa Ilham menghampiri saksi Hidayat Baharuddin dan berkata “kenapa kasi begitu bapak”, namun saksi Hidayat Baharuddin hanya diam tidak menjawab sehingga terdakwa Muh. Ilham Ramadhan langsung memukul wajah saksi Hidayat Baharuddin sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan (tinju), lalu terdakwa Farhan datang dan langsung menendang motor saksi Hidayat Baharuddin setelah itu terdakwa Farhan memukul saudara Hidayat pada bagian pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan (tinju), dan tidak lama kemudian warga masyarakat disekitar lapangan pancasila datang menolong saksi Hidayat Baharuddin sehingga terdakwa Muh. Ilham Ramadhan dan terdakwa Farhan langsung melarikan diri meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Muh. Ilham Ramadhan dan terdakwa Farhan memukul saksi Hidayat Baharuddin sehingga mengalami luka pada wajah dan pelipis sebagaimana di uraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 082/VER/RSUATM/PLP/VIII/2023 tanggal 17 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Dewi Rhamadani Sari, dokter pada Rumah Sakit Umum At Medika Kota Palopo. dengan hasil pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan Umum	: Baik, Sadar
Kepala	: -
Wajah	: Terdapat tiga luka gores dipelipis kanan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm warna merah
Leher	: Tidak Tampak Kelainan
Badan	: Tidak Tampak Kelainan
Anggota Gerak Atas	: Terdapat luka lecet gores dijari telunjuk kanan ukuran 1 cm x 1 cm berwarna merah
Anggota Gerak bawah	: Tidak tampak kelainan

Kesimpulan ; dari hasil pemeriksaan di dapatkan luka lecet dipelipis kanan dan luka lecet dijari telunjuk kanan, luka tersebut diakibatkan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUH Pidana;

ATAU

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa MUH. ILHAM RAMADHAN alias RAMA Bin ARNOLD SUSANTO bersama-sama dengan FARHAN Bin Drs. MACHMUDDIN, pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di di jalan anggrek Belakang tribun lapangan pancasila Kel. Tompotikka Kec. Wara Timur Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta penganiayaan yakni terhadap HIDAYAT BAHARUDDIN alias YAYAT Bin BAHARUDDIN PARAKKASI, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut,:

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas terdakwa Ilham bersama- sama dengan terdakwa Farhan sedang duduk-duduk sambil cerita di dalam penjual sayur kemudian terdakwa Ilham dan terdakwa Farhan melihat saksi Hidayat Baharuddin lewat bersama dengan temannya kemudian terdakwa Ilham mengejanya sampai di jalan anggrek belakang tribun lapangan pancasila kemudian setelah itu terdakwa Ilham menghampiri saksi Hidayat Baharuddin dan berkata "kenapa kasi begitu bapak", namun saksi Hidayat Baharuddin hanya diam tidak menjawab sehingga terdakwa Muh. Ilham Ramadhan langsung memukul wajah saksi Hidayat Baharuddin sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan (tinju), lalu terdakwa Farhan datang dan langsung menendang motor saksi Hidayat Baharuddin setelah itu terdakwa Farhan memukul saudara Hidayat pada bagian pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan (tinju), dan tidak lama kemudian warga masyarakat disekitar lapangan pancasila datang menolong saksi Hidayat Baharuddin sehingga terdakwa Muh. Ilham Ramadhan dan terdakwa Farhan langsung melarikan diri meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Muh. Ilham Ramadhan dan terdakwa Farhan meukul saksi Hidayat Baharuddin sehingga mengalami luka pada wajah dan pelipis sebagaimana di uraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 082/VER/RSUATM/PLP/VIII/2023 tanggal 17 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Dewi Rhamadani Sari, dokter pada Rumah Sakit Umum At Medika Kota Palopo. dengan hasil pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan Umum : Baik, sadar
Kepala : -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajah : Terdapat tiga luka gores dipelipis kanan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm warna merah

Leher : Tidak Tampak Kelainan

Badan : Tidak Tampak Kelainan

Anggota Gerak Atas : Terdapat luka lecet gores dijari telunjuk kanan ukuran 1 cm x 1 cm berwarna merah

Anggota Gerak bawah : Tidak tampak kelainan

Kesimpulan ; dari hasil pemeriksaan di dapatkan luka lecet dipelipis kanan dan luka lecet dijari telunjuk kanan, luka tersebut diakibatkan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HIDAYAD BAHARUDDIN alias YAYAT bin BAHARUDDIN PARAKASSI;

- Bahwa Para Terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena telah memukul saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Jl. Anggrek, Kel. Tompotikka, Kec. Wara, Kota Palopo, tepatnya di belakang Tribun Lapangan Pancasila;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada hari kejadian tersebut saksi dengan menggunakan sepeda motor dan berboncengan dengan teman saksi, datang ke Lapangan Pancasila dengan tujuan hendak membeli Somay dan pada saat saksi berhenti di belakang Tribun Lapangan Pancasila, Para Terdakwa yang juga berboncengan menggunakan sepeda motor kemudian datang dari arah belakang saksi dan Terdakwa 1 kemudian mendekati saksi yang sedang duduk diatas sepeda motor dan mengatakan "kenapa kasih begitu bapak?" dan saat itu saksi diam saja dan Terdakwa 1 kemudian langsung mengarahkan pukulan dengan menggunakan tangannya kearah wajah saksi namun saksi berusaha menangkis dengan menutup wajah saksi menggunakan lengan kanan saksi sehingga pukulan Terdakwa 1 tersebut kemudian mengenai lengan kanan saksi dan disaat yang sama, Terdakwa 2 juga



menendang sepeda motor saksi yang menyebabkan saksi dan sepeda motor tersebut terjatuh dan dalam posisi terjatuh, Terdakwa 2 kemudian memukul wajah saksi dengan menggunakan tangannya pada bagian pipi sebelah kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali, hingga kemudian warga yang ada disekitar tempat kejadian datang meleraikan dan selanjutnya para Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa 1 memukul saksi namun sebelum kejadian tersebut antara saksi dengan bapak saksi yang juga merupakan kakek dari Terdakwa 1 terdapat selisih paham dan Terdakwa 1 kemungkinan tidak menerima hal tersebut sehingga memukul saksi sedangkan saksi dengan Terdakwa 2, selain saksi tidak mengenalnya, saksi juga tidak pernah memiliki persoalan dengannya;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami luka lecet dipelipis kanan dan luka lecet dijari telunjuk kanan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi DAVID LUCKY MURPI SIRAIT;

- Bahwa Para Terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena telah memukul Saksi HIDAYAD BAHARUDDIN atau saksi korban;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Jl. Anggrek, Kel. Tompatikka, Kec. Wara, Kota Palopo, tepatnya di belakang Tribun Lapangan Pancasila;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada hari kejadian tersebut saksi dengan menggunakan sepeda motor, berboncengan dengan saksi korban, datang ke Lapangan Pancasila dengan tujuan hendak membeli Somay dan pada saat kami berhenti di belakang Tribun Lapangan Pancasila, Para Terdakwa yang juga berboncengan menggunakan sepeda motor kemudian datang dari arah belakang saksi korban dan Terdakwa 1 kemudian mendekati saksi korban yang sedang duduk diatas sepeda motor dan bertanya dengan mengatakan "kenapa kasih begitu bapak?" dan saat itu saksi korban diam saja dan Terdakwa 1 kemudian langsung mengarahkan pukulan dengan menggunakan tangannya kearah wajah saksi korban namun saksi korban menangkisnya dengan menggunakan lengan kanan saksi korban sehingga pukulan Terdakwa 1 tersebut kemudian mengenai lengan kanan saksi korban dan disaat yang sama, Terdakwa 2 juga menendang sepeda motor yang kami gunakan yang menyebabkan saksi korban dan



sepeda motor tersebut terjatuh dan dalam posisi terjatuh, Terdakwa 2 kemudian memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangannya pada bagian pipi sebelah kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, hingga kemudian warga yang ada disekitar tempat kejadian datang meleraikan dan selanjutnya para Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Para Terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban mengalami luka lecet dipelipis kanan dan luka lecet dijari telunjuk kanannya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1. Muh. Ilham Ramadhan alias Rama bin Arnold Susanto;

- Bahwa Para Terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena telah memukul Saksi HIDAYAD BAHARUDDIN atau saksi korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Jl. Anggrek, Kel. Tompotikka, Kec. Wara, Kota Palopo, tepatnya di belakang Tribun Lapangan Pancasila;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada hari kejadian tersebut Para Terdakwa sedang duduk-duduk dengan teman-teman Para Terdakwa di Jl. Ahmad Razak dan saat itu Terdakwa 1 melihat saksi korban bersama temannya dengan menggunakan sepeda motor melintas dan Terdakwa 1 lalu mengajak Terdakwa 2 dan dengan menggunakan sepeda motor, kami lalu mengikuti saksi korban dan selanjutnya kami mendapati saksi korban berhenti di belakang Tribun Lapangan Pancasila dan Terdakwa 1 kemudian mendekati saksi korban yang sedang duduk-duduk diatas sepeda motor dan Terdakwa 1 dengan menggunakan tangan langsung memukul saksi korban pada bagian wajahnya sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu, Terdakwa 2 langsung menendang sepeda motor saksi korban yang menyebabkan saksi korban dan sepeda motornya terjatuh dan dalam posisi terjatuh tersebut, Terdakwa 2 dengan menggunakan tangannya kemudian memukul wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya kami langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa 1 memukul saksi korban karena sebelumnya saksi korban telah memukul kakek Terdakwa 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 tidak mengetahui luka apa saja yang di alami oleh saksi korban akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak mau meminta maaf kepada Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 1 sudah pernah dipidana dalam perkara pencurian sebanyak 2 (dua) kali;

Terdakwa 2. Farhan bin Drs. Machmuddin;

- Bahwa Para Terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena telah memukul Saksi HIDAYAD BAHARUDDIN atau saksi korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Jl. Anggrek, Kel. Tompotikka, Kec. Wara, Kota Palopo, tepatnya di belakang Tribun Lapangan Pancasila;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada hari kejadian tersebut Para Terdakwa sedang duduk-duduk dengan teman-teman Para Terdakwa di Jl. Ahmad Razak dan saat itu Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 dengan menggunakan sepeda motor untuk mengikuti seseorang yakni saksi korban yang juga mengendarai sepeda motor dan baru saja melintas didepan kami dan selanjutnya kami mendapati saksi korban berhenti di belakang Tribun Lapangan Pancasila dan kami juga ikut berhenti dan Terdakwa 1 kemudian mendekati saksi korban yang sedang duduk-duduk diatas sepeda motor dan Terdakwa 1 dengan menggunakan tangannya langsung memukul saksi korban pada bagian wajahnya sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa 2 langsung menendang sepeda motor saksi korban yang menyebabkan saksi korban dan sepeda motornya terjatuh dan dalam posisi terjatuh tersebut, Terdakwa 2 dengan menggunakan tangan kemudian memukul wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya kami langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa 2 memukul saksi korban karena ikut-ikutan saja setelah melihat Terdakwa 1 memukul saksi korban;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak pernah memiliki masalah atau berselisih paham dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui luka apa saja yang di alami oleh saksi korban akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 memohon maaf atas kejadian ini kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa 2 sudah pernah dipidana dalam perkara Kekerasan Terhadap Anak sebanyak 2 (dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Jl. Anggrek, Kel. Tompotikka, Kec. Wara, Kota Palopo, tepatnya di belakang Tribun Lapangan Pancasila, Para Terdakwa telah memukul saksi HIDAYAD BAHARUDDIN atau saksi korban;
- Bahwa benar pada hari kejadian tersebut saksi korban dan saksi DAVID berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju lapangan Pancasila dengan tujuan hendak membeli Somay dan pada saat saksi korban dan saksi DAVID berhenti di belakang Tribun Lapangan Pancasila, Para Terdakwa yang juga berboncengan menggunakan sepeda motor kemudian datang dari arah belakang saksi korban dan Terdakwa 1 kemudian mendekati saksi korban yang sedang duduk diatas sepeda motor dan langsung mengarahkan pukulan dengan menggunakan tangannya kearah wajah saksi korban yang ditangkis oleh saksi korban dengan menggunakan lengan kanan saksi korban sehingga pukulan Terdakwa 1 kemudian mengenai lengan kanan saksi korban dan disaat yang sama, Terdakwa 2 juga menendang sepeda motor saksi korban yang menyebabkan saksi korban dan sepeda motornya terjatuh dan dalam posisi terjatuh tersebut, Terdakwa 2 lalu memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangannya pada bagian pipi sebelah kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, hingga kemudian warga yang ada disekitar tempat kejadian datang meleraikan dan selanjutnya para Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban mengalami luka lecet dipelipis kanan dan luka lecet dijari telunjuk kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku bernama Muh. Ilham Ramadhan alias Rama bin Arnold Susanto dan Farhan bin Drs. Machmuddin, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Unsur Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian dimuka umum adalah hal yang harus kita tafsirkan bahwa perbuatan itu dilakukan secara terbuka disuatu lokasi yang dapat dilalui dan dilihat setiap saat oleh sembarang orang (vide putusan MA. RI No. 916K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989), dimuka umum adalah ditempat yang dapat dikunjungi/didatangi umum (vide putusan MA. RI No. 13 K/MIL/1989 tanggal 21 April 1990) sedangkan pengertian bersama-sama dalam Pasal 170 KUHP tidak dibeda-bedakan antara pelaku (dader) dengan turut serta melakukan (mededader), karena mereka secara serta merta bersama-sama melakukan kekerasan. Besar kecilnya peranan dari masing-masing pelaku peserta dalam tindak kekerasan tersebut tidak relevan. Dengan keikutsertaan mereka dalam melakukan kekerasan bagaimanapun kecilnya sudah cukup (vide putusan MA. RI No. 916K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989);

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Jl. Anggrek, Kel. Tompotikka, Kec. Wara, Kota Palopo, tepatnya di belakang Tribun Lapangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancasila, Para Terdakwa telah memukul saksi HIDAYAD BAHARUDDIN atau saksi korban;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum pula bahwa pada hari kejadian tersebut saksi korban dan saksi DAVID berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju lapangan Pancasila dengan tujuan hendak membeli Somay dan pada saat saksi korban dan saksi DAVID berhenti di belakang Tribun Lapangan Pancasila, Para Terdakwa yang juga berboncengan menggunakan sepeda motor yang memang telah mengikuti saksi korban kemudian datang dari arah belakang saksi korban dan Terdakwa 1 kemudian mendekati saksi korban yang sedang duduk diatas sepeda motor dan langsung mengarahkan pukulan dengan menggunakan tangannya kearah wajah saksi korban yang ditangkis oleh saksi korban dengan menggunakan lengan kanan saksi korban sehingga pukulan Terdakwa 1 kemudian mengenai lengan kanan saksi korban dan disaat yang sama, Terdakwa 2 juga menendang sepeda motor saksi korban yang menyebabkan saksi korban dan sepeda motornya terjatuh dan dalam posisi terjatuh tersebut, Terdakwa 2 lalu memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangannya pada bagian pipi sebelah kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, hingga kemudian warga yang ada disekitar tempat kejadian datang meleraikan dan selanjutnya para Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan telah memukul saksi korban, dimana Terdakwa 1 beralasan bahwa ia melakukan hal tersebut karena karena sebelumnya saksi korban telah memukul kakek Terdakwa 1 yang juga bapak dari saksi korban sedangkan Terdakwa 2 memukul saksi korban hanya karena ikut-ikutan saja setelah melihat Terdakwa 1 memukul saksi korban dan Terdakwa 2 tidak pernah memiliki masalah atau berselisih paham dengan saksi korban dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka lecet dipelipis kanan dan luka lecet di jari telunjuk kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUH Pidana, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa 1 sudah pernah dipidana dalam perkara pencurian sebanyak 2 (dua) kali;
- Terdakwa 2 sudah pernah dipidana dalam perkara Kekerasan Terhadap Anak sebanyak 2 (dua) kali;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Dipersidangan Terdakwa 2. Farhan bin Drs. Machmuddin telah meminta maaf kepada saksi korban dan telah dimaafkan oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1. Muh. Ilham Ramadhan alias Rama bin Arnold Susanto dan Terdakwa 2. Farhan bin Drs. Machmuddin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Muh. Ilham Ramadhan alias Rama bin Arnold Susanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa 2. Farhan bin Drs. Machmuddin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh kami, Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Muh. Alauddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Palopo, serta dihadiri oleh St.Nurdaliah, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H. Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H.

Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Alauddin, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)